

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, melainkan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan psikis dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah diawali dengan suatu persiapan yang matang pula.<sup>2</sup>

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

<sup>2</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 9.

alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>3</sup> Dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>4</sup>

Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk oleh dua dimensi: dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.<sup>5</sup> Untuk itulah di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 41.

<sup>4</sup> Kementerian urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan bimbingan Islam kerajaan Arab Saudi, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (1418 H) juz 4, 114.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), 17.

Ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang mewajibkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana ia bertempat tinggal, sebagaimana undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal (2) yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun disisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (Itsbat Nikah).<sup>7</sup>

Itsbat Nikah (penetapan nikah) merupakan penetapan ulang terhadap keabsahan nikah, yang telah dilakukan beberapa tahun lamanya, sementara administrasi yang berkenaan dengan peristiwa tersebut telah hilang atau musnah dimakan usia atau karena kealpaan petugas pencatat nikah, dan lain sebagainya. Perlunya pengesahan nikah dikarenakan kebutuhan guna memperoleh akta nikah dalam rangka mengurus

---

<sup>6</sup> Muhtarom, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 1191/Pdt.G/2003 Tentang Itsbat Nikah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 3.

<sup>7</sup> Azis Javar, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012), 5.

keperluan yang mendesak, misalnya untuk perkara perceraian, untuk keperluan pensiun, pengesahan anak atau untuk mengurus tunjangan asuransi Jasa Raharja dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.<sup>9</sup>

Membicarakan itsbat nikah tentu pikiran kita akan terkait dengan sesuatu yang negatif terhadap suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan terkadang terkesan bahwa betapa hal itu dirasakan suatu kelalaian mengapa pada waktu itu tidak mendaftarkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut.

Namun kenyataan dalam masyarakat sering seperti itu, seolah ada anggapan kalau sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi disisi lain ketika berhadapan dengan institusi negara maka dirasakan ada sesuatu yang mengharuskan mereka untuk mau tidak mau harus mentaatinya.<sup>10</sup>

Ketika peristiwa hukum tersebut terjadi ada beda waktu yang membuat mereka tidak dapat mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke

---

<sup>8</sup> L. Qodri Shiddiq, "Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumenep" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 4.

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Sirri/ hukum keluarga dan waris>, (10 Mei 2014).

<sup>10</sup> Siti Murahmi, *Beberapa Masalah Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Amuntai* (Banjarmasin: Makalah dari Pengadilan Agama Kelas IB 2011), 1.

Pengadilan Agama karena perkawinan yang dilaksanakan tersebut dilakukan di atas tahun 1974 kecuali untuk perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>11</sup>

Sebagai contoh dalam masalah itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya di Pengadilan Agama”. Ketentuan ini bisa berakibat bagi kurangnya direspon masyarakat pencatatan perkawinan, karena walaupun ada persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum perkawinan mereka masih bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan Itsbat nikah (penetapan nikahnya).<sup>13</sup>

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) & UU No. 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi setelah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan itsbat nikah.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 (ayat 3d), 2008, 3.

<sup>13</sup> Ibid.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara itsbat nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah adanya UU No. 1 tahun 1974. Salah satu tujuan utama disahkannya UU No. 1 tahun 1974 adalah sebagai upaya mentaati aturan hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Seperti kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg. dengan pemohon I (suami) dan pemohon II (istri) yang mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan sirri pada tahun 1989, mereka mengajukan itsbat nikah supaya memperoleh pengesahan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak dari pemohon I dan pemohon II tersebut.<sup>14</sup> Dalam kasus tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Nikah yang kemudian diitsbatkan akan berakibat hukum mengenai anaknya tetap menjadi anak sah dan harta yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Mengenai akibat hukum terhadap Hakim yang mengabulkan itsbat nikah tersebut tidak ada akibat hukumnya atau sanksi yang mengatur, karena mengenai kepentingan banyak yang masih menjadi wacana Hakim belum menjadi undang-undang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Berkas Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/Pa.Mlg, 1-2.

<sup>15</sup> Ahmad Muzaikhan, "Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tentang Itsbat Nikah)" (Skripsi--IAIN Wali Songo, Semarang, 2006), 6.

Di Pengadilan Agama juga, Hakim harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan yang diawali dengan pengajuan penetapan nikah melalui putusan Majelis Hakim. Terbukti dengan banyaknya permohonan penetapan nikah dan terkadang bahkan diikuti oleh gugatan (kumulatif) seperti terhadap perceraian, pembagian harta bersama, pembagian warisan dan lain-lain.<sup>16</sup>

Dalam skripsi ini peneliti mengambil tempat untuk melakukan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Malang, bahwa pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 akan tetapi tidak tercatat di KUA.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh itsbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam bentuk karya Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Yang Terjadi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg)”**.

---

<sup>16</sup> Azis Javar, “Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam” (Skripsi-- Universitas Simalungun, Pematangsiantar, 2012), 7.

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Tinjauan umum tentang itsbat nikah
- b. Deskripsi terhadap penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/Pa.Mlg
- c. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim pada penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg mengabulkan permohonan itsbat nikah
- d. Tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974 (studi penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg

### **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan di luar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

- a. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim terhadap permohonan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 (studi penetapan nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg). Dengan demikian pembahasan difokuskan tidak menjadi mengambang, sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat dicapai dengan baik.



- b. Tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974 (studi penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Kajian pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan penelitian atau belum. Untuk masalah Itsbat nikah ini penyusun menyadari bahwa belum banyak di perbincangkan atau mengangkatnya di dalam sebuah buku sehingga penyusun merasa kesulitan untuk mencari bahan rujukan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah itsbat nikah. Maka dari itu peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim dalam perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” yang ditulis oleh Muhammad Dahlan. Hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah Poligami harus memperhatikan dengan suatu hal yang objektif, yakni mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak. Hakim harus berlandaskan keadilan dan kemaslahatan, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkara tersebut berdasarkan pada kemaslahatan bagi keluarga termohon I dan II. Dengan mempertimbangkan syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi, seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2)

---

<sup>18</sup> Ibid., 9.

undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 57 KHI. Dan pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat (1) KHI, beserta surat pernyataan yang membuat isteri dizalimi dikarenakan paksaan suami untuk berpoligami, maka itsbat nikah pada perkara tersebut ditolak.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dahlan jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan pun berbeda. Muhammad Dahlan membahas masalah itsbat nikah poligami, sedangkan yang penyusun bahas masalah tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974.

Kedua, skripsi dengan judul “Itsbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2000-2002” yang ditulis oleh Muhammad Najib. Skripsi tersebut menganalisis putusan permohonan itsbat nikah yang lebih cenderung pembahasan itsbat nikah poligami, dan bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majelis Hakim. Apakah sesuai dengan prosedur hukum acara Peradilan Agama. Hasil penelitian hampir sama dengan skripsi sebelumnya, yakni bahwa pembuktian dalam perkara poligami tersebut majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mengabulkan atau menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan kepadanya. Perkara pengajuan itsbat nikah poligami, dalam pembuktiannya dan juga mengenai syarat-syarat poligami apakah sudah terpenuhi dan sesuai dengan undang-

---

<sup>19</sup> Muhammad Dahlan, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman (Studi terhadap Perkara No. 190/Pdt.G/2004/PA/Smn)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2007), 12.

undang yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan pada keadilan moral serta demi kemaslahatan (pemohon isteri-isterinya dan anak-anaknya) dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>20</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najib jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Muhammad Najib membahas masalah itsbat nikah poligami mengenai syarat-syarat dan pembuktiannya, sedangkan yang penyusun bahas mengenai masalah tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974.

Ketiga, karya skripsi yang di tulis oleh Moh. Hayatur Rohman dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)” membahas tentang nikah sirri dibawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka pernikahannya dapat dibatalkan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Najib, “Itsbat Nikah Studi Kasus terhadap Keputusan Pengadilan Agama Sleman, 2000-2002” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 6.

Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam undang-undang perkawinan, apabila belum terpenuhi syarat tentang batas minimal melangsungkan pernikahan.<sup>21</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Hayatur Rohman jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari masalah judul sampai pembahasan. Moh. Hayatur Rohman membahas tentang Itsbat Nikah Sirri yang dibawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, sedangkan yang penyusun bahas mengenai masalah tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974.

Keempat, karya skripsi yang ditulis oleh Nova Sri Wahyuning Tyas dengan judul skripsi “Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No.0370/Pdt.G/2012/PA.Mr)” membahas tentang hak perempuan yang ada di dalam undang-undang No. 39 tahun 1999, undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hak anak yang ada di dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Moh. Hayatur Rohman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Itsbat Nikah Sirri Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 5.

<sup>22</sup> Nova Sri Wahyuning Tyas, “Itsbat Nikah Poligami Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak (Studi Kasus Putusan Itsbat Nikah Poligami Pengadilan Agama Mojokerto No. 0370/Pdt.G/2012/PA.Mr.)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 7.

Skripsi yang ditulis oleh Nova Sri Wahyuning Tyas jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari judul, masalah judul dan pembahasan. Nova Sri Wahyuning Tyas membahas tentang itsbat nikah poligami dalam perspektif perlindungan hak perempuan dan hak anak sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2002, sedangkan yang penyusun bahas mengenai masalah tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974.<sup>23</sup>

Kelima, skripsi tahun 2001 yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq yang berjudul “Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumenep” membahas tentang faktor-faktor penetapan itsbat nikah poligami adalah kelalaian petugas pencatat nikah kecamatan, petugas KUA, modin berjumlah 284, perkawinan dibawah tangan berjumlah 241, perkawinan diserahkan kepada kepala desa berjumlah 441, perkawinan sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 berjumlah 231 buah perkara. Pelaksanaan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep meliputi 4 tahapan yaitu: pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan itsbat nikah poligami semua prosesi tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata. Selain itu dari aspek hukum acara islam pelaksanaan ini pun tidak bertentangan bahkan hakim dalam menetapkan putusannya senantiasa berdasar pada hukum syar’i. Para hakim senantiasa

---

<sup>23</sup> Buku Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

berijtihad dalam memutuskan perkara yang tidak diatur dalam perundang-undangan positif yaitu dengan menggali hukum-hukum Islam.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh L. Qodri Shiddiq jelas berbeda dengan yang penyusun tulis, mulai dari judul, rumusan masalah judul sampai ke teori pembahasannya. L. Qodri Shiddiq membahas tentang faktor-faktor penetapan itsbat nikah poligami dan proses pelaksanaan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Sumenep, sedangkan yang penyusun bahas mengenai masalah tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Selanjutnya penelitian skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, juga di dorong oleh beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi rumusan masalah di atas, antara lain :

1. Untuk mengetahui serta memberi gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg.

---

<sup>24</sup> L. Qodri Shiddiq, "Proses Pelaksanaan Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Sumenep", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 9.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini secara formal adalah untuk memenuhi persyaratan program akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

Adapun kegunaan hasil penelitian atau manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tentang perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan yang tidak memiliki bukti otentik. Oleh sebab itu, diperlukan adanya itsbat nikah supaya memperoleh pengesahan nikahnya dan memiliki kekuatan hukum.<sup>25</sup> Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA, maka akan menimbulkan dampak di masyarakat. Serta dapat menambah ilmu wawasan tentang tinjauan yuridis terhadap permohonan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU no. 1 tahun 1974 dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/ 2014/PA. Mlg.

---

<sup>25</sup> Ibid., 10.



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan hukum bagi :

a. Masyarakat

Hasil penelitian ini tentunya akan sangat berguna dan bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat tentang peraturan itsbat nikah yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan.

b. Lembaga Peradilan Agama

Bagi lembaga Peradilan Agama, penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemutusan perkara itsbat nikah.

### G. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini.<sup>26</sup> Istilah-istilah yang terkait dalam masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

Tinjauan Yuridis : Metode penelitian yang ingin menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perkawinan.

---

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 115.

- Pertimbangan** : Hasil pemikiran majelis hakim yang didasarkan pada peraturan-peraturan hukum, serta pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan untuk mengambil suatu putusan Hakim PA Malang.
- Permohonan** : Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama.
- Itsbat Nikah** : Sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan.

## H. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, penulis menyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 43.

## 1. Data yang dikumpulkan

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Dapat pula dikatakan bahwa data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta, atau kejadian spesifik.<sup>28</sup> Adapun data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini ialah :

- a. Data mengenai tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah yang dilakukan setelah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974.
- b. Data tentang deskripsi dari permasalahan tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua macam yakni data primer dan data sekunder diantaranya :

### a. Data Primer

Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Mlg dan data berupa empirik dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang.

---

<sup>28</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 2, 2008), 121.

## b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Kitab dan buku-buku serta catatan lainnya yang ada keterkaitannya dengan masalah perkawinan dibawah tangan/nikah sirri dan itsbat nikah

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan permohonan itsbat nikah dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur.<sup>29</sup> Sebelumnya penulis telah membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara yang akan diajukan

---

<sup>29</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 87.

kepada narasumber. Selain itu penyusun juga menggunakan wawancara bebas yang tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan tentang pokok permasalahan tersebut. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terpimpin (*controlled interview*)<sup>30</sup>, dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang akan di ajukan sudah di persiapkan sebelumnya. Sedangkan narasumber yang akan di wawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka diperlukan untuk mengkaji beberapa literatur atau media-media yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti misalnya berita-berita dari media cetak, radio, televisi, artikel-artikel, maupun *browsing* dari internet. Sedangkan literatur-literatur yang dimaksud diantaranya bersumber dari Al-Qur'an, Hukum Formil, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan itsbat nikah.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch* (Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), 206-207.

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, kegiatan pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan kesimpulan.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup>

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, tetapi sebelum diolah data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahannya terlebih dahulu baru diadakan pengkajian dan kemudian dianalisis sesuai dengan data kualitatif yang sudah ada. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Yakni analisis tersebut ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 103.

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), 99.

Analisis data tersebut menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh kemudian diuraikan, dijelaskan serta di gambarkan dalam rumusan pengertian. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan yang terjadi dalam penelitian. Data hasil penelitian yang dianalisis secara deskriptif meliputi data tentang pandangan Hakim mengenai pasca berlakunya permohonan itsbat nikah tahun 1974 serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah setelah tahun 1974.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci pembahasannya, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi ke dalam lima bab. Masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait.<sup>33</sup> Adapun beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

---

<sup>33</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 85.

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori tentang itsbat nikah, syarat dan dasar hukum itsbat nikah, pengertian pencatatan perkawinan, tujuan pencatatan perkawinan dan dasar hukum pencatatan perkawinan.

Bab Ketiga merupakan tentang data laporan hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Malang, gambaran umum dan sejarah singkat Pengadilan Agama Malang, kewenangan Pengadilan Agama Malang, wilayah yuridiksi, deskripsi penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg, dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap mengabulkan permohonan itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg.

Bab Keempat merupakan tentang analisis terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg. Memaparkan tentang analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang mengabulkan permohonan itsbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974. Menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan itsbat nikah setelah pasca berlakunya UU No. 1 tahun 1974, khususnya dalam penetapan No. 0038/Pdt.P/2014/PA. Mlg.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.